

BAB IV

SIMPULAN

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Aturan perpajakan sebelumnya tidak memiliki pengaturan khusus mengenai perlakuan PPh atas KSO. Adapun ketentuan yang ada hanya dalam bentuk Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 Tentang Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation, yang mengatakan bahwa bentuk KSO bukan subjek PPh badan. Adapun kewajiban KSO hanya sebatas pemotongan PPh dan pemungutan PPN, sedangkan kewajiban PPh badannya dilaksanakan di masing-masing badan yang menjadi anggota.
2. Melihat aspek kewajiban PPh badan (dengan meninjau PER-04/PJ/2020), KSO seharusnya dapat dijadikan sebagai subjek PPh badan, sehingga selain kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, KSO seharusnya mempunyai kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Badan atas nama KSO. Namun secara strata hukum, PER-04/PJ/2020 tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum, karena sifatnya hanya sebagai penegasan saja. Sehingga untuk saat ini, perlakuan PPh untuk KSO belum bisa dipersamakan dengan subjek PPh badan.
3. Kenyataan dilapangan (KPP Pratama Medan Timur) KSO dipersamakan dengan badan namun tidak memiliki kewajiban melapor SPT Tahunan. AR memakai analogi '*badan lainnya*' berdasarkan PP 1 Tahun 2012 , dimana

kata '*badan lainnya*' tidak ada penjelasannya di aturan DJP manapun, sehingga dapat menyebabkan *legal uncertainty*.

4. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh badan WP KSO di KPP Pratama Medan Timur memenuhi kewajiban PPh hanya sebatas melakukan pemotongan PPh yang mencakup Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 19.
5. Dalam keadaan sebenarnya (di lapangan), masih terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan kewajiban PPh Badan bagi KSO, walaupun sudah diterbitkan PER-04/PJ/2020.
6. Dasar hukum berupa peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan kewajiban PPh Badan bagi KSO masih lemah, karena tidak diatur dalam UU PPh itu sendiri. Apabila terjadi gugatan atas penetapan kewajiban PPh Badan bagi KSO dengan dasar Per Dirjen, peluang kalah bagi DJP sangat besar